SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara *online* dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem *Online* Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Rota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor…).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah …

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bapenda.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

13. Elektronik ...

13. Elektronik Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Bapenda.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem *Online* Pajak.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;

b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan Daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;

c. meningkatkan ...

c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak yang merupakan penopang pendapatan asli Daerah; dan

d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak.

BAB III
SISTEM *ONLINE* PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 3

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem *Online*.

(2) Bapenda menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Pajak.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);

b. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Air Tanah;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

(3) Pembayaran ...

(3) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *online* dan *real time* dengan menggunakan Nomor Bayar dan Nomor Objek Pajak yang diproses oleh sistem aplikasi perpajakan daerah.

(4) Pembayaran pajak dengan menggunakan Nomor Bayar sebanyak 19 digit digunakan untuk pembayaran jenis pajak:

a. PBJT Jasa Perhotelan;

b. PBJT Makanan dan atau Minuman;

c. PBJT Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PBJT Tenaga Listrik;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan & Opsen;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. PBJT Jasa Parkir;

i. Pajak Air Tanah;

(5) Pembayaran Pajak dengan menggunakan Nomor Bayar sebanyak 8 digit digunakan untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(6) Pembayaran Pajak dengan menggunakan Nomor Objek Pajak sebanyak 18 digit digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan:

(7) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai atau non tunai dengan menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi.

(8) Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. teller

b. anjungan tunai mandiri (ATM);

c. *internet Banking*;

d. *mobile Banking*;

e. aplikasi uang elektronik; dan

f. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

(1) Bukti ...

Pasal 5

(1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi atau metode pembayaran secara non tunai dipersamakan dengan SSPD.

(2) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.

Pasal 6

(1) Bapenda dan Bank Persepsi melaksanakan Rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem *Online*.

(2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

BAB IV
SISTEM *ONLINE* PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

(1) Sistem *Online* pelaporan transaksi dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

(2) Bapenda berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Bapenda.

(3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *cash register, tapping box*, tablet PC, atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi *online*, kepada:

a. Wajib Pajak PBJT Jasa Perhotelan;

b. Wajib Pajak Pajak Air Tanah;

c. Wajib Pajak PBJT Makanan dan atau Minuman; dan

d. Wajib Pajak PBJT Kesenian dan Hiburan.

(4) Hasil ...

(4) Hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung pada sistem aplikasi perpajakan Daerah.

Pasal 8

(1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh Bapenda.

(2) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.

(3) Data transaksi usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(4) Bapenda dapat melakukan penyesuaian menu Sistem *Online* pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Bagian Kedua
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 9

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

a. PBJT Jasa Perhotelan terdiri atas:
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
 a) cuci dan setrika (layanan laundry);
 b) telepon, faksimile, internet, teleks dan mesin fotokopi;
 c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 d) *service charge*.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;

5. banquet ...

5. banquet, berupa:
 a) persewaan ruang rapat; atau
 b) ruang pertemuan.

b. PBJT Makanan dan atau Minuman terdiri atas :
 1. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat dan yang dikonsumsi tidak di tempat (*take away*);
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*;
 4. pembayaran jasa boga/*catering*; dan
 5. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.

c. PBJT Kesenian dan Hiburan, berupa pembayaran atas *room charge*, harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minimum *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya, *membership*/kartu anggota dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan :
 1. tontonan film;
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 4. pameran;
 5. diskotik, karaoke, klub malam, pub, dan sejenisnya;
 6. sirkus, akrobat, sulap, seluncur (*ice skating*), komidi putar, taman rekreasi:
 7. permainan biliar, golf, bowling, dan sejenisnya;
 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*), *steambath*;
 10. penyelenggaraan hiburan insidental lainnya; dan
 11. pertandingan olahraga.

d. Pajak Air Tanah yaitu penggunaan air tanah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Wajib Pajak meliputi:

a. Wajib Pajak berhak:

1. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
2. memperoleh fasilitas e-SPTPD;
3. menerima e-SSPD;
4. menerima *user* ID dan *password*;
5. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
6. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
7. memperoleh jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Bapenda;
8. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan *Online* sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
9. mendapatkan penggantian alat dan Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Bapenda, jika kerusakan

bertepatan ...

bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;

5. memberikan kemudahan kepada Bapenda menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
6. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

(2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, hak dan kewajiban Bapenda meliputi:

a. Bapenda berhak:

1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
2. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
4. memantau data transaksi usaha dan Pajak yang Terutang;
5. mengakses Perangkat keras dan/atau perangkat lunak Sistem *Online* pelaporan transaksi;
6. melakukan pengawasan dan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
7. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem *Online.*

b. Bapenda berkewajiban:

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

2. membangun ...

2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem *Online*;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:

a. sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
b. sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem *Online* yang telah terpasang.

BAB V
SISTEM *ONLINE* SPTPD

Pasal 12

(1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
(2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* SPTPD, meliputi:

a. PBJT Jasa Perhotelan;

b. PBJT Makanan dan atau Minuman;

c. PBJT Kesenian dan Hiburan;

d. PBJT Tenaga Listrik;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen;

f. Pajak Sarang Burung Walet; dan

g. PBJT Jasa Parkir.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda tanpa dipungut biaya.

(2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak diberikan *user account* dan *password* pada Sistem *Online* E-SPTPD yang disediakan Bapenda.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website Bapenda setelah dilakukan pendaftaran dan identitas subjek pajak dan jenis usaha serta memiliki *user account*.

(2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD.

(3) Hasil penyampaian e-SPTPD dinyatakan lengkap apabila seluruh data digitalnya telah diisi.

(4) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 15

(1) Bapenda mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB VI
SISTEM *ONLINE* INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak , dilaksanakan oleh Bapenda yang menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.

(2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak meliputi :

a. PBJT Jasa Perhotelan;

b. PBJT Makanan dan atau Minuman;

c. PBJT Kesenian dan Hiburan:

d. Pajak Reklame;

e. PBJT Tenaga Listrik;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan & Opsen;

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. PBJT Jasa Parkir;

i. Pajak Air Tanah;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 17

(1) BAPENDA menyediakan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.

(2) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (data base) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak

dan ...

dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem *Online*
Informasi dan Dokumen yang Berkaitan dengan Pajak

Pasal 19

(1) Bapenda memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.

(2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.

(3) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 20

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan Bapenda.

Bagian Kedua

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 21

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi assessment/approval, validasi dan/atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.

(2) Tanda ...

(2) Tanda tangan digital/elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :

a. identitas penandatanganan; dan

b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

(3) Tampilan output dari Tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda barcode, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

(4) Ketentuan mengenai Tanda tangan digital/elektronik mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

BAB VII
SISTEM *ONLINE* PERIZINAN TERINTEGRASI DENGAN PAJAK

PasaL 22

Penyelenggaraan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak bertujuan untuk:

a. menghasilkan informasi Pajak, perizinan dan pengawasan yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan

b. menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajiban perpajakan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Pasal 23

(1) Sistem *online* perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilakukan melalui pengintegrasian sistem perizinan yang dimiliki oleh Bapenda dengan DPMPTSP dan Satpol PP.

(2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem *Online* perizinan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. PBJT Jasa Perhotelan;

b. PBJT Makanan dan atau Minuman;

c. PBJT Kesenian dan Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. PBJT Tenaga Listrik;

f. Pajak ...

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan & Opsen;
g. Pajak Sarang Burung Walet:
h. PBJT Jasa Parkir;
i. Pajak Air Tanah;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 24

Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan Pajak merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara DPMPTSP dan Satpol PP dengan Bapenda guna peningkatan pendapatan Pajak.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

(1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 26

Bupati melimpahkan kewenangan kepada Bapenda untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagai berikut :

a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;

b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan

c. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada DPMDPTSP dan Satpol PP

Pasal 28

(1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Bapenda bersurat kepada :

a. Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan

b. DPMDPTSP untuk memproses pencabutan sementara izin.

(2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 29

(1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.

(2) Penghentian ...

(2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3) Besaran denda administratif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) BAPENDA, DPMPTSP, dan Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan Sistem *Online* perizinan terintegrasi dengan pajak daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan Sistem *Online* Pajak tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem *Online* Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt. Kepala Bagian Hukum

Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008